



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto  
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos. 53122  
Laman : [www.unsoed.ac.id](http://www.unsoed.ac.id)

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN  
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

*VOUCHER* BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 107/UN23/KP.12/2020 dan merealisasikan penerbitan voucher belanja yang berasal dari remunerasi P1 (*Pay for Position*) perlu diatur pengelolaan *voucher* belanja untuk kepentingan anggota Koperasi Serba Usaha Karyawan Unsoed (KOSUKU) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) jo Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 502/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Universitas Jenderal Soedirman Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 406) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 474) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG *VOUCHER* BELANJA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Jenderal Soedirman yang disingkat UNSOED.
2. Koperasi adalah Koperasi Serba Usaha Karyawan Unsoed, yang selanjutnya disingkat KOSUKU.
3. Mitra koperasi adalah perusahaan yang bermitra dengan koperasi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota koperasi.
4. *Voucher* adalah voucher belanja yang merupakan konfirmasi pembayaran atau pelunasan suatu utang, atau kewenangan tertulis yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mencairkan uang.

5. Anggota koperasi adalah pegawai negeri sipil universitas yang selanjutnya disebut anggota.
6. Remunerasi P1 (*Pay for Position*) adalah jumlah uang yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada posisi, kelas jabatan, lama kerja, pangkat/golongan, dan jabatan.
7. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai aparatur sipil negara yang diangkat secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pemilik adalah PNS yang berhak atas *voucher* belanja yang berasal dari pengalihan Remunerasi P1 setiap bulan.
9. Barang adalah benda berwujud yang dijual di koperasi dan/atau mitra koperasi.
10. Penyalahgunaan adalah segala bentuk pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau bentuk penyalahgunaan lain atas *voucher* secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan merugikan koperasi dan mitra koperasi.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) *Voucher* belanja diberikan sebagai dokumen pembayaran untuk membeli keperluan anggota di koperasi atau mitra koperasi.
- (2) *Voucher* merupakan alat pembayaran sebagai pengganti uang yang dapat dibelanjakan dalam rangka memajukan koperasi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 3

Ruang lingkup pengelolaan *voucher* meliputi :

1. Penerbitan ;
2. Bentuk ;
3. Hak dan kewajiban Pemilik dan Koperasi ;
4. Penukaran ;
5. Kehilangan ; dan
6. Pencatatan.

Bagian Kesatu  
Penerbitan  
Pasal 4

- (1) *Voucher* dibuat dan diterbitkan oleh koperasi setiap bulan.
- (2) Besaran nominal pengalihan P1 menjadi *voucher* adalah sebagai berikut :
  - a. Kelas Jabatan 14 – 17 = Rp. 150.000,00
  - b. Kelas Jabatan 9 – 13 = Rp. 100.000,00
  - c. Kelas Jabatan 8 ke bawah = Rp. 50.000,00
- (3) *Voucher* dapat diambil di koperasi oleh pemilik atau kuasanya.
- (4) Masa berlaku *voucher* adalah dalam tahun yang berjalan.
- (5) *Voucher* apabila tidak digunakan akan dimasukkan sebagai simpanan sukarela.
- (6) PNS yang penerimaan P1-nya pada bulan yang berjalan kurang dari Rp. 50.000,00., Rp. 100.000,00 dan Rp. 150.000,00 tidak berhak atas *voucher*.

Bagian Kedua  
Bentuk  
Pasal 5

- (1) *Voucher* berbentuk dokumen fisik kertas dan format *voucher* terdiri atas :
  - a. Nomor seri *voucher* ;
  - b. Bulan dan tahun penerbitan ;
  - c. Nilai nominal *voucher* ; dan
  - d. Legalisasi dan autentifikasi penerbit *voucher*.
- (2) Bentuk fisik, disain, karakteristik, dan ciri-ciri *voucher* dibuat, ditentukan, dan menjadi tanggung jawab koperasi.

Bagian Ketiga  
Hak dan Kewajiban  
Pemilik dan Koperasi  
Pasal 6

- (1) Pemilik *voucher* berhak atas :
  - a. Barang yang dibeli dari koperasi atau mitra koperasi ;
  - b. Sisa hasil usaha (SHU) dan aktifitas belanja di koperasi.
  - c. Pengembalian uang apabila harga barang lebih kecil dari nilai nominal *voucher*.
- (2) Pemilik *voucher* berkewajiban :
  - a. Menyimpan dan menjaga *voucher* dengan baik ;
  - b. Menukarkan *voucher* untuk membeli barang ;
  - c. Membuat surat kuasa dalam hal pemilik tidak dapat mengambil *voucher* sendiri.

- d. Membayar kekurangan harga barang apabila nilai barang melebihi nilai nominal *voucher*.
- (3) Koperasi berhak atas :
  - a. Pembayaran berupa uang sebesar nominal *voucher* atau seharga barang.
  - b. Pendapatan atas hasil usaha simpanan sukarela yang berasal dari *voucher* yang tidak ditukar barang.
- (4) Koperasi memiliki kewajiban :
  - a. Menyerahkan barang sejumlah nilai nominal *voucher*.
  - b. Membuat surat pengantar dalam hal pemilik ingin membeli barang yang berada di mitra koperasi.
  - c. Memberikan pengembalian uang apabila harga barang di bawah nilai nominal *voucher*.
  - d. Melakukan pembukuan simpanan sukarela senilai *voucher* apabila *voucher* tidak ditukar dengan barang dalam waktu yang telah ditentukan.

Bagian Keempat  
Penukaran  
Pasal 7

- (1) Penukaran *voucher* dengan barang hanya dapat dilakukan di koperasi atau mitra koperasi.
- (2) Penukaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan pada tahun yang berjalan dengan 1 (satu) *voucher* atau akumulasi *voucher* dengan bulan yang berbeda.
- (3) Pembelian barang dengan *voucher* di mitra koperasi dapat dilaksanakan setelah memperoleh surat pengantar dari koperasi.
- (4) Dalam hal harga barang melebihi nilai nominal *voucher*, pemilik *voucher* membayar kekurangan harga barang.
- (5) *Voucher* yang tidak ditukar dengan barang dalam tahun yang berjalan menjadi simpanan sukarela anggota yang dapat diambil sewaktu-waktu.
- (6) Mekanisme pengambilan simpanan sukarela sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur oleh koperasi.

Bagian Kelima  
Kehilangan  
Pasal 8

- (1) Pemilik yang kehilangan *voucher* dapat meminta kembali *voucher* pengganti ke koperasi yang identitas dan isinya sama dengan *voucher* lama yang hilang.

- (2) Penggantian *voucher* yang hilang maksimal dilakukan 1 (satu) kali.
- (3) Mekanisme penggantian *voucher* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh koperasi.

Bagian Keenam  
Pencatatan  
Pasal 9

- (1) Setiap transaksi barang yang menggunakan *voucher* wajib dicatat oleh koperasi.
- (2) Pencatatan dilakukan secara rutin, transparan, akuntabel, dan tertib secara akuntansi dan sesuai dengan tata kelola keuangan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Dalam hal pemilik *voucher* sengaja dan/atau lupa menukarkan *voucher* dengan barang, nominal *voucher* yang tidak ditukar akan dicatat menjadi simpanan sukarela anggota.

BAB IV  
SANKSI  
Pasal 10

- (1) Penyalahgunaan *voucher* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab akan dituntut di muka hukum.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota yang berdasarkan pemeriksaan internal terbukti menyalahgunakan *voucher* akan dikeluarkan dari anggota koperasi dan tidak berhak atas sisa hasil usaha koperasi.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 11

Pengalihan P1 sebesar *vouher* Rp. 50.00,00., Rp. 100.000,00 dan Rp. 150.000,00 mulai diberlakukan pertama kalinya untuk penerimaan P1 bulan April 2020.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya peraturan rektor ini, maka Surat Edaran Rektor Nomor 107/UN23/KP.12/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Januari 2020  
REKTOR,



SUWARTO

NIP 196005051986011002